LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.90, 2017 ADMINISTRASI. 2018. *ASIAN GAMES* XVIII. Penyelenggaraan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 48 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN *ASIAN GAMES* XVIII TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk menjamin kelancaran, ketertiban, transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola dalam penyelenggaraan *ASIAN GAMES* XVIII Tahun 2018, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan *ASIAN GAMES* XVIII Tahun 2018;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENYELENGGARAAN *ASIAN GAMES* XVIII TAHUN 2018.

www.peraturan.go.id

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan *ASIAN GAMES* XVIII Tahun 2018 adalah kegiatan persiapan dan pelaksanaan *ASIAN GAMES* XVIII Tahun 2018.
2. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang ditetapkan sebagai penyelenggara *ASIAN GAMES* XVIII Tahun 2018 di daerah.
4. Panitia Nasional Penyelenggaraan *ASIAN GAMES* XVIII Tahun 2018, yang selanjutnya disebut Panitia Nasional *INASGOC*, adalah Panitia yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan *ASIAN GAMES* XVIII Tahun 2018 beserta seluruh perubahan dan/atau penggantinya.
5. Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka penyelenggaraan *ASIAN GAMES* XVIII Tahun 2018, yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan, adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Panitia Nasional *INASGOC* yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
6. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) penyedia barang/jasa.

www.peraturan.go.id

7. Menteri Pemuda dan Olahraga adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan keolahragaan.
8. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
9. Menteri Keuangan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 2

Penyelenggaraan *ASIAN GAMES* XVIII Tahun 2018 bertujuan agar sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, dan sukses penyediaan infrastruktur.

Pasal 3

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Presiden ini meliputi persiapan, pendanaan, pengadaan, dan pendampingan dalam penyelenggaran *ASIAN GAMES* XVIII Tahun 2018.

BAB II

PERSIAPAN

Pasal 4

Persiapan *ASIAN GAMES* XVIII Tahun 2018 meliputi kegiatan yang dilaksanakan sebelum pelaksanaan, yaitu:

a. penetapan kebijakan penyelenggaraan *ASIAN GAMES* XVIII Tahun 2018;
b. pengkoordinasian kegiatan persiapan *ASIAN GAMES* XVIII Tahun 2018; dan
c. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan yang telah dilakukan untuk persiapan *ASIAN GAMES* XVIII Tahun 2018.

www.peraturan.go.id

BAB III

PENDANAAN

Bagian Pertama

Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 5

Pendanaan penyelenggaraan *ASIAN GAMES* XVIII Tahun 2018 ditujukan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan *ASIAN GAMES* XVIII Tahun 2018.

Pasal 6

Pendanaan penyelenggaraan *ASIAN GAMES* XVIII Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

a. sumber dana;
b. penggunaan dana; dan
c. pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana.

Bagian Kedua

Sumber Dana

Pasal 7

(1) Pendanaan yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan *ASIAN GAMES* XVIII Tahun 2018 menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan dana penerimaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pendanaan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran satuan kerja sementara Panitia Nasional INASGOC dan kementerian/lembaga.
(3) Pendanaan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan sebagai penyelenggara di daerah.

www.peraturan.go.id

(4) Pendanaan yang bersumber dari penerimaan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain *sponsorship, labelling*, penjualan tiket, souvenir dan lain sebagainya merupakan penerimaan negara.

(5) Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan ASIAN GAMES XVIII Tahun 2018 khusus untuk tahun 2017 yang saat ini teralokasi pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga direalokasi pada satuan kerja sementara Panitia Nasional INASGOC.

(6) Panitia Nasional INASGOC berkewajiban menyusun rencana kegiatan yang akan dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai bahan usulan penyediaan anggaran kepada Menteri Keuangan.

(7) Satuan kerja sementara Panitia Nasional INASGOC menerapkan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penggunaan Dana

Pasal 8

(1) Penggunaan dana penyelenggaraan *ASIAN GAMES* XVIII Tahun 2018 dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penggunaan dana penyelenggaraan ASIAN GAMES XVIII Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persiapan dan pelaksanaan ASIAN GAMES XVIII Tahun 2018.

(3) Penggunaan dana penyelenggaraan ASIAN GAMES XVIII Tahun 2018 dilaksanakan dengan tetap memperhatikan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.

www.peraturan.go.id